

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI
(MALE RAPE) DALAM UPAYA PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh : Yuli Susanti, S.H.,M.H
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut
Email : roulysusanti03@gmail.com

Abstract

The problem of rape is usually identified with the rape of women. In reality, rape does not only happen to women, men actually experience the same thing. Rape against men is also a crime that violates decency, but in our Criminal Code it is defined as a condition that can only happen to a woman. This can be seen in Article 285 of the Indonesian Criminal Code. Rape of men, especially adult men can occur, which society assumes that it happens to homosexuals or prisoners in prison, not to the general public. If a rape case arises against men, especially adult men in Indonesia, it will certainly greatly limit the actions that can be taken to resolve the case. The research method used is descriptive analytical using normative juridical and sociological juridical approaches. The conclusion of this study is that the factors causing the crime of rape against men are internal factors, which include low morale; low education factor; psychological/mental factors; and bad habits. In addition, external factors, which include economic factors; environmental or social factors; as well as situational and opportunity factors. Prevention efforts to prevent the crime of rape against men in an effort to reform the law are through two means or policies of criminal law, namely the means of penal or criminal law policies in a repressive manner and non-penal means or policies outside of criminal law through guidance on the behavior of the perpetrators. In addition, a special and in-depth study is needed to reformulate the rape offense, as a form of criminology function against criminal law which provides recommendations for improvements in the form of criminalization, because regarding rape against men so far it has not been accommodated in the draft of the new Criminal Code Bill.

Keywords: Criminologist, Male Rape, Legal Reform

Abstrak

Masalah perkosaan biasanya lebih diidentikkan dengan perkosaan terhadap kaum perempuan. Pada kenyataannya perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum laki-laki sebenarnya mengalami hal yang serupa. Perkosaan terhadap laki-laki juga termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, Namun dalam KUHP kita diartikan sebagai suatu keadaan yang hanya dapat terjadi pada seorang perempuan saja. Hal ini terlihat pada pasal 285 KUHP Indonesia. Perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa dapat terjadi, yang mana masyarakat menganggap bahwa itu terjadi kepada homoseksual atau narapidana di penjara, tidak kepada masyarakat umum. Jika muncul suatu kasus perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa di Indonesia tentu akan sangat membatasi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan terhadap laki-laki adalah faktor internal, yang meliputi faktor rendahnya moral; faktor rendahnya pendidikan; faktor kejiwaan/mental; dan faktor kebiasaan buruk. Selain itu, faktor eksternal, yang meliputi faktor ekonomi; faktor lingkungan atau pergaulan; serta faktor situasi dan kesempatan. Upaya pencegahan yang dilakukan supaya tidak terjadi kejahatan perkosaan terhadap laki-laki dalam upaya pembaharuan hukum adalah melalui dua sarana atau kebijakan hukum pidana yaitu sarana penal atau kebijakan hukum pidana secara *represif* dan sarana non penal atau kebijakan diluar hukum pidana melalui pembinaan terhadap perilaku dari pelakunya. Selain itu, perlu kajian khusus dan mendalam untuk mereformulasi delik perkosaan, sebagai bentuk daripada fungsi kriminologi terhadap hukum pidana yang memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan berupa kriminalisasi, karena mengenai perkosaan terhadap laki-laki selama ini belum terakomodasi dalam draf RUU KUHP yang baru.

Kata Kunci : Kriminologis, Perkosaan Laki-Laki, Pembaharuan HukumA